

ANGGARAN – OPERASIONAL – BADAN *ADHOC*

2024

KPTS NOMOR 34 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tahapan Pilkada Tahun 2024 serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Standar Biaya Operasional bagi Penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018; Permen Keuangan No. 210/PMK.05/2022; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 119 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpt KPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. &53/HK03.1/2021; Kpt KPU No.87 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 34 Tahun 2024 ini diatur tentang: Merubah dan menetapkan kembali Standar Biaya Operasional tanpa *Grade* bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 3 Juni 2024.

- Lampiran 1 Lembar